



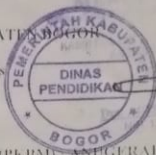
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/1284 - Diklus
Lampiran : 1 (satu) Lembar



Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : ANTIGRAH JAYA
Desa Jugalahjaya Kecamatan Jasinga

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839)
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan

- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat.
- Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

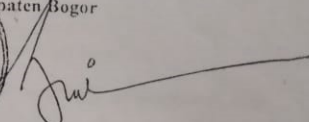
Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Penyelenggaraan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANUGERAH JAYA sebagaimana terlampir.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan bimbingan belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan bimbingan belajar dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku.
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 17 April 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor


Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

- Yth. Bupati, Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Nomor :

Diklus

Tanggal :

April 2007

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM ANUGERAH JAYA

Nama PKBM : "ANUGERAH JAYA"

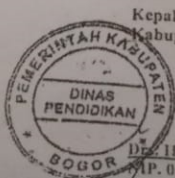
Ketua Penyelenggara : LUSI YULISTIAN

Penanggung Jawab : 1. Camat Jasinga
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan TK/SID Kecamatan Jasinga

Pembina Teknis : Penilik PLS

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KIBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Kp. Barangbang RT 01 / 02 Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. M. Endang Basuni, SII, MM
NIP. 010 069 482